



PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENGENTASAN PELACUR MELALUI METODE BERPIKIR OPTIMIS

ISLAMIC VIEW OF THE ERADICATION OF PROSTITUTION PROBLEMS WITH OPTIMIS THINKING METHODS

Tri Yuliana Wijayanti

IAIN Batusangkar - Batusangkar

tri.yw@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak Islam memandang pelacuran merupakan perbuatan kotor dan zina. Pelakunya haruslah menjalani hukuman cambuk atau *rajam*. Pelacuran merupakan masalah klasik yang sangat merusak, namun dalam penanggulangannya sering terhambat karena terdapat sikap acuh, putus asa, dan depresi pada diri pelacur. Oleh karena itu, Kemensos melalui sistem rehabilitasi selain membekali skill untuk para pelacur beralih profesi, juga menekankan pola berpikir optimis. Tulisan yang tergolong dalam *library research* ini hendak menjawab persoalan bagaimana Islam memandang pengentasan pelacur melalui metode berpikir optimis dengan menggunakan teknik analisis deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka ditemukan bahwasanya hambatan terbesar pengentasan pelacuran ialah faktor kemiskinan dan harga diri yang rendah sehingga mereka mudah putus asa dengan masa depannya, pesimis, depresi, dan takut beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, pelacur haruslah mendapat pemahaman pengetahuan dan ketrampilan cara metode berpikir optimis. Islam sebagai agama sangat mencela sikap putus asa dan memerintahkan untuk berpikir optimis. Orang yang beriman dilarang untuk berputus asa yang membuat berhenti berharap akan kasih sayang Allah.

Kata Kunci: Islam, Pengentasan Pelacur, dan Metode Berpikir Optimis

Abstract Islamic Worldview about prostitution is a dirty act and adultery. The perpetrator must be whipped or stoned. Prostitution is a classic problem that is very damaging, but in overcoming it is often hampered because there is an attitude of indifference, despair, and depression in the prostitute. Therefore, the Ministry of Social Affairs through the rehabilitation system in addition to providing skills for prostitutes to change professions, also emphasizes an optimistic mindset. This paper which belongs to the research library aims to answer the question of how Islam views the alleviation of prostitutes through optimistic thinking methods using deductive analysis techniques. Based on the analysis conducted by the author, it was found that the biggest obstacle to eradicating prostitution is poverty and low self-esteem so that they easily give up on their future, are pessimistic, depressed, and afraid to adapt to a new environment. Therefore, prostitutes must gain an understanding of the knowledge and skills of optimistic thinking methods. Islam as a religion strongly denounces hopelessness and commands optimistic thinking. A believer is forbidden to give up hope that will stop hoping for Allah's love.

Keywords: Islam, Eradication of Prostitutes, and Optimistic Thinking Methods

PENDAHULUAN

Pelacuran adalah gejala masyarakat dimana seseorang menjual dirinya dan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sumber mata pencahariaan. Dalam catatan sejarah peradaban manusia profesi pelacur atau *prostitute* telah ada di tengah kehidupan masyarakat atau manusia sejak manusia itu sendiri ada di planet bumi ini (Yahman, 1999). Artinya, profesi sebagai pelacur telah ada setua manusia. Pelacuran di Indonesia mulai berkembang sejak jaman Mataram dan dalam perkembangannya, praktek pelacuran ini menciptakan kantong-kantong daerah yang disebut penghasilan pelacur (Koentjoro dan Sugihastuti, 1999).

Prostitusi lekat konotasinya dengan wanita. Betapa tidak, mayoritas pelaku praktik prostitusi adalah wanita kendatipun ada sebagian kecil peran pria di dalamnya. Wanita yang sejatinya merupakan makhluk yang dimuliakan itu tidaklah pantas merendahkan harga dirinya di mata dunia dengan menjajakan diri untuk kepuasan hajat para pria hidung belang (Kenedi, 2017).

Wanita yang semestinya mendapatkan penghormatan yang tinggi tersebut wajib menjaga kodratnya sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Agama Islam merupakan agama yang memuliakan harkat dan martabat wanita. Bahkan dalam sebuah hadis, perbandingan tingkat kemuliaan seorang ibu adalah tiga kali lipat lebih utama dari ayah. Karena pentingnya peran wanita di dalam dunia ini, dibuatlah ungkapan surga di telapak kaki ibu yang bermakna bahwa kehidupan mulia di akhirat akan dapat dicapai oleh seorang anak dengan cara berbakti kepada ibunya (Kenedi, 2017).

Islam memandang bahwa pelacuran termasuk dalam perbuatan zina, yakni hubungan kelamin tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah

antara pria dengan wanita dan dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur-unsur *syubhat* (Sabiq, 1996). Islam memandang perbuatan zina tergolong perbuatan hina dan kotor. Pezina yang telah *muhsan* haruslah dihukum *rajam* (dilempari dengan batu ukuran sedang) sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak. Adapun pezina yang *ghairu muhsan* haruslah dicambuk sebanyak 100 kali.

Pelacuran merupakan masalah klasik yang merusak yang dalam penanggulangannya sering menemukan berbagai hambatan. Hambatan inilah yang menyebabkan tingkat pertumbuhan pelacur dari hari ke hari tidak menunjukkan angka penurunan, melainkan kenaikan yang cukup signifikan.

Dalam permasalahan pelacuran, pemerintah melalui Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah kebijakan pengentasan pelacuran melalui sistem rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di panti sosial. Model pelayanan rehabilitasi sosial yang diterapkan panti sosial berupa *institusional based rehabilitation*.

Sistem rehabilitasi sosial di panti sosial dalam kacamata masyarakat dirasa paling efektif dalam menangani masalah pelacuran, namun bila dikaji lebih lanjut sistem rehabilitasi sosial ini mempunyai dua efek sisi yang saling bertolak belakang. Di salah satu sisi sistem rehabilitasi sosial membawa perubahan yang lebih baik lewat berbagai program pembinaan dan ketrampilan. Di sisi lain, para pelacur yang dalam hal ini disebut dengan warga binaan memiliki kondisi harga diri yang berbeda. Kondisi harga diri warga binaan yang rendah berdampak pada sikap menghindari pekerjaan baru, enggan bersosialisasi, tidak berani

mengemukakan pandangan, pasif, agresif, dan menyakiti diri sendiri.

Terkait rendahnya harga diri pada diri pelacur, secara teoritis muncul karena adanya rasa bersalah (Sari L. M, 2008). Pelacur cenderung pesimis menatap masa depannya dikarenakan terfokus pada rasa bersalah yang muncul pada dirinya. Rasa bersalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar internal pada diri manusia yang mendorong munculnya sikap pesimis dan rendahnya harga diri.

Seseorang yang memiliki harga diri yang rendah cenderung memiliki keyakinan bahwa peristiwa atau keadaan buruk yang minimpunya akan berlangsung lama (Seligman, 1995) bahkan mungkin saja tidak akan hilang darinya, hal ini mempengaruhi aktivitas dalam kesehariannya dan hubungan sosialnya dengan manusia yang lain. Mereka juga sering beranggapan bahwa kehidupannya penuh dengan masalah (Kurniawan, 2007). Orang yang mudah putus asa cenderung mencela diri sendiri maupun mencela orang lain, mengadzab diri sendiri maupun orang lain bahkan ada yang nekat bunuh diri maupun membunuh orang lain.

Permasalahan merupakan hambatan dalam hidupnya, bukan tantangan yang perlu untuk diatasi dengan kesabaran dan keuletan. Mereka juga sering kali merasa putus asa sebelum mencoba memecahkan dan menghadapi masalah serta hambatan yang menimpinya. Gagal sebelum bertarung mungkin itu gambaran yang kiranya tepat disematkan bagi manusia yang memiliki harga diri yang rendah. Jika keadaan seperti ini tidak dicegah dan atasi dengan baik, maka berakibat seseorang yang memiliki harga diri yang rendah menyakini bahwa tidak harapan terhadap masa depan atau putus asa pada diri keadaan. Putus asa atau putus harapan itu sendiri merupakan perbuatan yang tercela dalam Islam.

Pemaparan di atas, bermuara pada satu permasalahan yang hendak peneliti teliti hingga ke akarnya, yakni: Bagaimana Islam memandang pengentasan pelacur melalui metode berpikir optimis? Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini yakni mengetahui pandangan Islam terhadap pengentasan pelacur melalui metode berpikir optimis.

Secara akademik, penelitian yang telah mengupas pembahasan mengenai pelacuran telah banyak dilakukan, yang antara lain:

Pertama, *Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi* yang ditulis Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara dalam Jurnal Legitimasi Vol. VI, No. 02 Tahun 2017 (Yuhermansyah, 2017). Melalui karyanya ini, peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam pasal 1 ayat 8 UU No 21 tahun 2007 dinyatakan bahwa pelacur yang terjerat dalam praktek prostitusi tergolong sebagai korban. Kedudukan korban dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diberikan perlindungan sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban terwujud dengan pemberian hak berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Kedua, *Wanita dan Prostitusi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* oleh John Kenedi yang diterbitkan dalam Jurnal El-Afkar Vol. 6 No. 1 tahun 2017 memaparkan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sangat menghargai dan memuliakan wanita, melalui pemberian hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki (Kenedi, 2017). Berbeda dengan budaya sejarah masa lampau, yakni wanita seringkali dijadikan obyek pemuas nafsu laki-laki.

Wanita merupakan obyek dari perbuatan prostitusi yang ada di seluruh dunia. Terlepas dari beragam bentuk dan coraknya, prostitusi yang intinya adalah

perzinahan itu sejatinya adalah suatu hal yang keji dalam pandangan Islam. Semua perzinahan, baik yang bertarif maupun yang tidak bertarif, apakah ia berjenis *zina muhshan* maupun *zina ghairu muhshan*, keseluruhannya adalah persetubuhan (*wathi*) haram yang mendatangkan dosa yang besar bagi pelakunya. Selain menerima dosa atas perbuatannya, pelaku zina dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Ketiga, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam* oleh Mia Amalia yang diterbitkan pada jurnal Tahkim, Vol. 1, No. 1 tahun 2018 dalam tulisannya ini, peneliti membahas bahwasanya pelacuran dalam agama Islam merupakan salah satu bentuk zina, yakni zina kemaluan (Amalia, 2018). Cara pandang hukum Islam dengan hukum positif terkait perzinahan itu berbeda. Hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw memandang bahwa setiap zina adalah perbuatan kotor dan keji, terlebih zina kemaluan yakni hubungan seksual antara wanita dan laki-laki yang tidak ada ikatan perkawinan masuk dalam kategori haram dan pelakunya (pezina) telah melakukan dosa besar yang dalam hukum Islam haruslah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum pernah menikah dan dijatuhi hukuman *rajam* (dilempari batu berukuran sedang hingga meninggal) bagi pelaku zina yang telah menikah.

METODE

Tulisan dalam artikel ini jika dilihat dalam tema pembahasannya maka dapat dikategorikan dalam pembahasan kajian ilmu psikologi Islam. Berdasarkan sumber data penelitian masuk dalam kategori *library research* dengan fokus kajian pandangan Islam terhadap pengentasan pelacur melalui metode berpikir optimis.

Data dikumpulkan peneliti guna mendapatkan data-data yang akurat,

relevan, dan reliabel (Kusdiyanto, 1997) dengan menggunakan teknik dokumentasi yang menghimpun data yang terdapat pada buku, jurnal cetak dan jurnal online. Data yang telah peneliti kumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif yakni peneliti menarik kesimpulan dari global atau umum ke kesimpulan yang terperinci dan mendalam (Sudjana, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perempuan Dalam Pandangan Islam

Sebelum agama Islam diturunkan, masyarakat beranggapan bahwa perempuan sama sekali tidak memiliki peran apapun di dunia. Tidak ada kejadian sebelum Islam datang yang mana bayi perempuan dirawat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang. Justru perempuan dianggap sebagai pengundang kesialan.

Ketika Islam datang justru turunlah perintah untuk menjaga harkat, martabat, dan kesucian wanita. Bahkan di dalam Al Qur'an terdapat sebuah surat terkhusus untuk para perempuan. Agar perempuan bangga bahwa Allah mengurus urusan perempuan dan Allah akan memberikan keadilan. Allah akan membimbing mereka agar tidak jatuh tersesat dalam kehinaan. Allah sangat menyayangi wanita. Tergambar indah dalam surat An Nisa ayat 11.

Perempuan dalam agama Islam memiliki kedudukan yang luar biasa bahkan perempuan diberikan kelebihan lebih yang tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam ideologi dan agama apapun selain agama Islam. Tidak ada agama yang lebih menghargai dan memuliakan perempuan serta lebih paham tentang karakter yang baik untuk mereka dan yang tidak baik

untuk mereka selain Islam. Hak-hak perempuan yang diberikan dan diakui oleh Islam, antara lain:

- a. Perempuan diberikan keleluasaan untuk masuk dalam sektor ekonomi. Perempuan diberikan kebebasan untuk berprofesi sebagai pedagang, pebisnis, dan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola harta bendanya.
- b. Pernikahan dan perceraian dalam Islam ditentukan oleh pihak perempuan bukan pihak laki-laki, sebagaimana terdapat dalam surat Ar Rum ayat 21.
- c. Islam memerintahkan kepada umat Islam tanpa kecuali (perempuan dan laki-laki) untuk mencari ilmu dan pengajaran. Terdapat dalam surat 39 ayat 9, surat 58 ayat 9 dan surat 20 ayat 113.
- d. Peraturan yang melindungi identitas pribadinya. Perempuan tetap berhak menyandang namanya sendiri sebagai identitas pribadinya walaupun mereka sudah menikah, mereka tidak perlu mengambil nama suaminya.
- e. Dalam Islam perempuan diberikan hak untuk menuntut dan menikmati hubungan suami istri. Hubungan seksual yang dilakukan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah adalah ibadah.
- f. Peraturan yang melindungi hak waris bagi perempuan, tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7.
- g. Perempuan diberi hak untuk berpartisipasi aktif dalam dunia publik, termasuk politik. Perempuan mempunyai hak untuk menyampaikan gagasan, ide, aspirasi kepada masyarakat dan pemerintah serta hak untuk

memilih dan dipilih dalam dunia politik sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71.

- h. Islam memberikan penghargaan yang sama kepada manusia tanpa terkecuali. Balasan pahala dan kedudukan kemuliaan antara laki-laki shaleh dengan perempuan shalehah tidak terdapat perbedaan di antara keduanya (Santoso, 2006).

Wanita dalam Islam memiliki sepuluh keutamaan, yang antara lain:

- a. Perempuan yang gemar menyantuni anak yatim maka dia akan sama dengan nabi Muhammad saw yakni masuk di dalam surga seperti jari tengah dengan jari telunjuk.
- b. Ketika nabi Muhammad siapa yang layak mendapat bakti anak, yakni ibu bukan ayah. Ada satu dosa yang dunia dapat dan akhirat juga dapat, yakni dosa durhaka kepada kedua orang tua.
- c. Wanita yang shalehah akan melahirkan anak yang shaleh dan shalehah walaupun bapaknya tidak shaleh. Ayah yang shaleh namun istrinya tidak shalehah, maka akan lahir anak yang tidak shaleh dan shalehah. Wanita merupakan kunci shaleh atau tidak shalehahnya anak, karena wanita adalah tempat menyemai.
- d. Doa ibu sangat mustajab. Hal ini dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim as dan Nabi Musa as bertanya kepada Allah dengan siapa mereka akan masuk ke dalam surga. Allah menjawab doa mereka dengan menjawab bahwa nabi Musa as

- akan masuk ke dalam surga bersama penjual daging. Karena penasaran, nabi Musa as mencari penjual daging dan menemukan bahwa penjual daging itu setiap hendak pulang ke rumah dia memotong daging lalu memasaknya menjadi sup dan menyuapkan sup itu kepada ibunya. Sang ibu berdoa memohon kepada Allah agar anaknya dimasukkan ke dalam surga bersama nabi Musa as. Orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena doa ibunya.
- e. Perempuan walaupun bicaranya salah dan keliru tetap akan dikabulkan perkataannya oleh Allah (*maqbul*). Oleh karena itu, wanita harus berhati-hati terutama dalam mendoakan anak-anaknya.
 - f. Ketika seorang kata nabi Muhammad saw ketika dia datang ke sini minta doanya dikarenakan doanya *maqbul*. Para sahabat sempat protes karena mereka yang turut ikut berperang bersama Nabi namun justru orang lain doanya *maqbul* akhirnya para sahabat penasaran dan terkejut karena yang datang adalah Uwais Al Qarni. Orang yang datang dari Yaman yang mana selama hidupnya belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan belum pernah berperang dengan nabi Muhammad saw, karena dia sangat sibuk merawat ibunya sampai meninggal.
 - g. Tidak ada asmaul husna yang diambil dari anggota tubuh laki-laki, namun anggota tubuh perempuan yakni Ar Rahim yang artinya rahim perempuan. Tempat paling nyaman dan aman di dunia adalah rahim.
 - h. Wanita masuk ke dalam surga, dikarenakan menutup aurat. Wanita adalah penentu suami, ayah, dan keluarganya masuk surga atau tidak. Laki-laki yang membiarkan keluarga (wanita) yang menjadi tanggungannya tidak menutup aurat tergolong *dayus* (membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam keluarganya).
 - i. Wanita adalah penyempurna iman laki-laki. Laki-laki yang belum menikah imannya hanya setengah, namun setelah menikah imannya akan sempurna (disempurnakan oleh wanita).
 - j. Wanita harus menjaga dan merawat kecantikan sesuai dengan aturan Allah. Wanita harus siap menerima perubahan fisik karena faktor usia. Wanita tidak boleh merubah fisiknya agar terlihat cantik, karena hal itu hanya akan mengundang murka Allah.
2. Pelacuran Dalam Pandangan Islam
- Pelacuran dan perzinaan merupakan perbuatan tercela yang sangat marak terjadi di Indonesia. Perzinaan merajalela dikarenakan zina dalam HUKUM yang berlaku di Indonesia dianggap bukan tindakan kriminal berbeda dengan pandangan Islam. Islam memandang bahwa zina merupakan perbuatan yakni *jarimah* yang artinya perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dicela oleh *syara'* sekalipun boleh jadi perbuatan tersebut tidak dianggap mengganggu manusia dengan yang lain, misalnya perzinaan. Perzinaan bisa jadi dianggap tidak mengganggu orang lain tetapi dalam hukum Islam zina dikategorikan sebagai *jarimah* dan oleh karena itu

pelakunya harus mendapat sanksi dan hukuman dalam pandangan Islam. Penegakan hukuman kepada pelaku zina disandarkan kepada pengamalan keimanan kepada Allah dan perintah untuk tidak berbelas kasih kepada pelaku zina dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya sangatlah berat.

Pelacuran dalam Islam termasuk dalam kategori zina yang hukumnya haram dilakukan dan pelakunya berdosa besar sedangkan Islam adalah agama yang menjaga aurat wanita muslimah (Yuhermansyah, 2017). Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala hal (sarana) yang menghatarkan kepada perzinaan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al Isra' ayat 32 yang menyatakan bahwa zina termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. Keharaman dalam larangan perbuatan zina juga terdapat dalam surat Al Furqan ayat 68-70. Tanda hamba Allah Yang Pengasih adalah tidak berbuat zina. Ancaman perbuatan zina ialah keluarnya keimanan dalam diri seseorang dan jika seseorang telah bertaubat maka keimanan itu baru kembali kepada dirinya.

Perbuatan zina dan segala sarana yang menghatarkan kepada perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar serta tergolong perbuatan keji dalam pandangan seluruh peradaban serta pandangan di hadapan manusia maupun seluruh makhluk Allah yang lain (binatang).

Untuk itu Islam menurunkan petunjuk cara mencegah dari perbuatan zina yaitu dengan menjauhi perbuatan yang mendekati zina yang antara lain: menundukkan pandangan yakni larangan memandang yang bukan

mahramnya, menyepi atau berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, larangan menyentuh yang bukan mahramnya, perintah untuk menutup auratnya dan berpuasa bagi yang belum menikah.

Adapun hukuman bagi pelaku zina dalam Islam dibedakan menjadi dua, yakni sudah menikah (*muhsan*) dan lajang (*ghairu muhsan*). pezina yang sudah menikah haruslah dijatuhi hukuman *rajam* yakni dilempari batu berukuran sedang hingga meninggal. Hukuman bagi pezina yang belum menikah yakni hukuman campuk (dera) sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun sebagaimana yang terdapat dalam surat An Nur ayat 2.

3. Pelacuran dan Hubungannya Dengan Harga Diri Pelacur

Pemerintah melalui Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) mempunyai langkah kebijakan program pengentasan pelacuran yakni melalui sistem rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di berbagai panti sosial yang mengaplikasikan metode *institutional based rehabilitation* (Angela, Dwi Monica, Ananda, 2018)

Sistem panti, dalam perkembangannya mempunyai dua efek sisi yang saling bertolak belakang. Di salah satu sisi sistem panti membawa perubahan yang lebih baik melalui berbagai program pembinaan dan ketrampilan. Untuk melaksanakan program tersebut, panti telah menyediakan berbagai macam fasilitas yang diperlukan, mulai dari peralatan yang mendukung program tersebut maupun tenaga ahli. Adapun program tersebut berupa pembinaan

agama, budi pekerti, fisik, kesehatan, sosial. Sedangkan program ketrampilannya berupa berbagai macam ketrampilan yang berupa ketrampilan menjahit, tata rias, salon, tata boga, membatik, *home industry* dan berbagai keterampilan praktis (Sumarno, 2013). Melalui program ini, diharapkan dapat mengembalikan para penghuni agar dapat kembali ke masyarakat dan bermanfaat (Huda, 2015).

Di sisi lain, para pelacur yang di dalam panti sosial disebut dengan warga binaan memiliki kondisi harga diri yang berbeda (Pulungan, 2017). Apabila memiliki kondisi harga diri yang tinggi (optimis), maka dia akan menyikapi segala sesuatunya dengan respon yang aktif dan tidak putus harapan, merencanakan suatu tindakan atau berusaha mencari pertolongan dan nasehat, sehingga dapat dikatakan program-program yang diterapkan pihak panti sangat menolong atau membantu pada diri pelacur (Goleman, 2002). Namun, apabila memiliki kondisi harga diri rendah (pesimis), maka sering merasa putus harapan, merasa gagal sebelum berusaha sehingga timbul pemikiran dan keyakinan bahwasanya hidupnya penuh dengan permasalahan yang tiada ujung (Kurniawan, 2007).

Berbagai faktor diasumsikan menjadi sumber penyebab seseorang melacurkan diri, antara lain faktor psikologis (kejiwaan), ekonomi (kemiskinan), sosial, pendidikan dan biologis) (Koentjoro, n.d.). Koentjoro menambahkan bahwa faktor utama pembentukan perilaku melacurkan diri adalah faktor kemiskinan dan kepribadian yakni harga diri yang

rendah. (Lestari & Koentjoro, 2002).

Perkembangan harga diri pelacur banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial, kondisi fisik, kondisi psikologis dan tingkat pendidikan (Lestari & Koentjoro, 2002). Mengingat efek negatif dari harga diri yang rendah ini, maka peningkatan harga diri perlu diupayakan karena harga diri adalah aspek yang mendukung berfungsinya potensi manusia (Daradjat, 1975).

Jika dalam pikiran telah diawali dengan pemikiran optimis untuk mampu melakukan terwujudnya tujuan maka harus benar-benar yakin dapat dilakukan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian akan timbul semangat dan kemauan keras dengan sungguh- sungguh pada saat melakukan kegiatan itu (Wulandari, 2017). Apabila tidak diawali pemikiran optimis terhadap pencapaian suatu tujuan, maka bisa timbul keragu-raguan yang akhirnya menurunkan semangat dan konsentrasi nantinya. Akan tetapi jika terlebih dahulu mempunyai pemikiran yang optimis dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai pasti berusaha supaya terwujud (Yanto, 2016).

Menurut Seligman, optimis tidak sama dengan berpikir positif. Karena dalam berpikir positif hanya menonjolkan hal-hal yang positif dan menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif. Cara seperti ini mengajarkan individu tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan realitas. Sedangkan optimisme menurut Seligman yaitu tidak hanya berupa pernyataan atau ungkapan yang mendorong diri sendiri, tetapi juga

cara berpikir tentang penyebab suatu kejadian atau dapat dikatakan bahwa optimis yaitu keyakinan individu bahwa peristiwa buruk atau kegagalan hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi semua aktivitas dan tidak mutlak disebabkan diri sendiri tetapi bisa situasi, nasib atau orang lain.

Kondisi harga diri yang rendah berdampak pada sikap menghindari pekerjaan baru, enggan bersosialisasi, tidak berani mengemukakan pandangan, pasif, agresif, dan menyakiti diri sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat timbul keyakinan tidak ada harapan memperoleh masa depan yang cerah dalam diri pelacur. Program-program pembinaan maupun ketrampilan yang diterapkan pihak panti menjadi kurang bermanfaat bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan.

4. Pandangan Islam Terhadap Pengentasan Pelacur Melalui Berpikir Optimis

Frustrasi, depresi, dan putus asa adalah merupakan gangguan mental yang bila dilihat secara bersamaan adalah gangguan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Frustrasi dapat menimbulkan depresi, sedang depresi yang angkut dapat menimbulkan putus asa. Sebab terjadinya putus asa atau depresi yang angkut adalah:

- a. Kekecewaan yaitu merupakan pengamalan yang tidak menyenangkan. Dan sumber kekecewaan yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah tekanan, kelelahan fisik, mereka mungkin menjadi jengkel tidak berpikir dengan jernih.
- b. Kurangnya percaya diri, dalam hal ini karena harapan-

harapannya tidak terjadi membuat dirinya tidak percaya pada diri sendiri.

- c. Perbandingan yang tidak adil. Maksudnya membandingkan diri sendiri dengan yang lebih dari dirinya.
- d. Penyakit dan aktifitas yang berlebihan (Priest, 1994).

Untuk memperbaiki kondisi perasaan dan keyakinan yang kurang menguntungkan pada diri pelacur yang pesimis, maka perlu diupayakan peningkatan harga diri pelacur. Titik poin keberhasilan proses meningkatkan harga diri individu terletak pada cara berpikirnya (Lestari & Koentjoro, 2002). Oleh karena itu, pelatihan berpikir optimis harus dilakukan secara rutin. Peningkatan harga diri perlu diperhatikan dan diupayakan dengan serius karena harga diri adalah aspek yang merupakan salah satu aspek yang mendukung berfungsinya potensi dalam diri manusia (Daradjat, 1975).

Sikap optimis terkait erat dengan harapan. Salah satu ciri sikap optimis, yakni pengharapan dan keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan akan selesai dengan baik dan tidak seburuk apa yang dipikirkan walaupun banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi (Goleman, 2002). Orang yang optimis berani menerima kenyataan dan berpikir positif dalam hidupnya sehingga ia dapat menatap masa depannya dengan optimis dan penuh pengharapan (Nastiti Ambar Rahayu, 2008).

Optimisme ialah keharusan yang dimiliki karena optimisme adalah sebuah pemikiran yang penuh harapan memandang ke depan dengan penuh prasangka baik dan penuh ketenangan, namun

sekaligus dengan penuh perhitungan serta persiapan-persiapan yang baik. Lawan dari optimisme adalah pesimisme, yaitu memandang sesuatu itu negatif, ke depan seakan-akan menatap kegelapan, kehancuran, dan rasa takut di mana-mana. Kedua hal ini yang sesuai dengan tuntunan agama Islam ialah optimisme.

Optimisme adalah bagian dari berkumpulnya aspek positif dalam diri manusia. Optimisme berangkat dari pikiran-pikiran yang baik, karena memandang bahwa masa depan adalah sebuah harapan sebuah tantangan agar kita dapat berkarya lebih banyak lagi. Dalam hal ini kita teringat akan satu ungkapan pesan Imam Ali ra yang membagi dalam tiga bagian “Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin ia merugi, hari ini lebih buruk dari hari kemarin dia hancur, dan barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung”. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya menjadi pribadi yang selalu berubah dan bermetamorfosa ke arah yang lebih baik. Jika ibadahnya kurang, maka ditambah lagi ibadahnya, jika sikapnya masih ada yang kurang baik maka diperbaiki. Demikian terus menerus dilakukan sampai akhir kehidupan seorang Muslim adalah khusnul khotimah. Dimana Rasulullah juga mengatakan “segala urusan itu yang dilihat adalah penutupnya”. Orang bisa berangkat dari keadaan yang tidak baik, namun dengan penutup yang baik di akan dianggap baik. Sebaliknya orang bisa berawal dari yang baik tapi penutupnya diakhiri dengan yang tidak baik maka kesannya dapat menjadi tidak baik.

Oleh karena itu Islam sangat menekankan membangun optimisme yang dalam ajaran Islam dikenal dengan *ar raja'* sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Kitab Imam Al Baihaqi Soaful Imam itu merupakan penjabaran dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya “Iman itu adalah tujuh puluh sekian cabang yang tertinggi dari itu adalah mengucapkan kalimat *laailaahailallah* atau kalimat tauhid dan kualitas iman yang paling rendah adalah menyingkirkan onak dari jalanan. Jadi iman banyak dimensinya, banyak cabangnya dan ini semakin banyak berkumpul pada diri seseorang maka imannya semakin baik. Diantara cabang iman itu (cabang nomor 12) adalah iman tentang wajibnya beriman kepada Allah. Harapan itu harus ada dan orang yang hidup namun tidak memiliki harapan ia seperti mayat yang sedang berjalan, karena harapan hidupnya tidak ada artinya. Seorang ayah berangkat pagi pulang malam, karena berharap dari usahanya itu dia akan mendapatkan rizki dari Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang anak yang berangkat ke sekolah berharap ia berharap akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang beribadah berharap ibadahnya akan diterima oleh Allah, mendapat pahala, dan balasan yang baik pada akhirat kelak. Harapan itu harus ada. Orang yang tidak memiliki harapan, ia seperti mayat-mayat berjalan, karena ia hidup tanpa memiliki target apalagi yang mengerikan ketika harapan tidak ada justru diisi dengan pesimisme. Memandang kedepan itu suram, penuh dengan kekacauan, ketidakadilan, kedzoliman, kesengsaraan sehingga dari

prasangka-prasangka buruknya itu muncul tindakan yang melampaui batas. Oleh sebab itu, Islam melarang sikap pesimisme. Hidup akan indah dengan optimisme. Islam melarang manusia untuk membunuh harapan kepada Allah, termasuk pelacur sekalipun. Allah pemilik segala kebaikan dan dengan harapan-harapan baik kita kepada Allah, Allah akan mewujudkan segala harapan-harapan kita dalam semua aspeknya dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah spirit yang hendak dibangun oleh agama Islam agar menjadi sosok muslim dan muslimah yang taat.

Terdapat beragam cara yang dipandang dapat mengubah bahkan menghilangkan cara pandang yang bersifat pesimis ke optimis, misalnya dengan membiasakan diri gaya hidup sehat, berteman dengan orang yang memiliki sifat optimis dan beragam cara lainnya. Namun, mengingat terdapat perbedaan antara tingkat harga diri pada diri individu yang satu dengan yang lain, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk merehabilitasi seorang wanita tuna susila cukup besar (Simandjuntak, 1981), maka pihak panti dapat memilih solusi menjalin kerjasama dengan para tenaga ahli terkait dengan pelaksanaan serangkaian pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kognitif.

Dalam rangka tindakan pencegahan (*preventif*) terhadap kondisi putus asa atau gangguan kesehatan jiwa ini Islam menawarkan beberapa solusi yang cukup sederhana.

a. Sabar

Sabar secara bahasa artinya menahan. Adapun secara istilah yakni meneguhkan diri

dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan diri dari maksiat serta menjaganya dari perasan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah (Sagir, 2014). Kesabaran mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi yang tangguh. Sabar sangat di puji dalam Islam. Orang yang sabar akan senantiasa mendapatkan petunjuk.

Sabar bukan hanya bersabar terhadap ujian dan musibah, tetapi juga dalam hal ketaatan kepada Allah (Anwar, Rosihon & Saehudin, 2016). Sabar terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sabar dari maksiat maksudnya menahan diri tidak melakukan maksiat, sabar menjalankan ketaatan serta kepatuhan kepada Allah, dan yang terakhir yakni sabar ketika menghadapi musibah.

b. Bersukur

Syukur termasuk salah bentuk akhlak yang terpuji. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut atau dapat dimaknai sebagai berterima kasih. Syukur yakni menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya (Sagir, 2014). Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah (Mahfud, 2014).

Macam syukur: syukur dengan lisan dengan mengucapkan *alhamdulillah* dan syukur dengan anggota tubuh yakni dengan tidak menggunakan nikmat Allah untuk berbuat dosa.

Cara bersyukur kepada Allah yakni dengan bertafakur (merenungi) dengan nikmat Allah. Seseorang harus menyadari akan nikmat Allah, mengagungkan nikmat Allah, lalu baru dapat bersyukur akan nikmat Allah.

c. *Zuhud*

Zuhud adalah meninggalkan yang haram karena yang halal diperolehkan oleh Allah. (An Naisaburi, 2013). *Zuhud* yakni meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. *Zuhud* lebih tinggi derajatnya daripada *wara* karena *zuhud* pasti *wara* (meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan untuk akhirat) dan tidak sebaliknya. Orang yang *zuhud* tidak berbangga karena mendapatkan dunia dan tidak bersedih jika kehilangan dunia. Orang *zuhud* tidak harus miskin, karena *zuhud* adalah amalan hati. Kekayaan dan ketenaran bukan standar *zuhud*.

Cara *zuhud* terhadap dunia yakni: pertama, yakin bahwa rizki seorang manusia tidak akan di ambil orang lain sehingga hati akan menjadi tenang karenanya. Kedua, yakin bahwa amalan seseorang tidak akan diwakilkan oleh orang lain sehingga seharusnya manusia sibuk menjalankan ibadah kepada Allah. Ketiga, yakin bahwa Allah selalu mengawasi manusia sehingga seharusnya manusia malu merespon pengawasan Allah dengan melakukan maksiat. Keempat, yakin bahwa kematian menanti dan bisa datang sewaktu-waktu sehingga seharusnya manusia menyiapkan bekal amalan untuk bertemu Allah.

Terlalu mencintai harta dunia akan berpengaruh dan berdampak buruk bagi manusia, antara lain:

- 1) Terlalu mencintai dunia akan menjadikan manusia diperbudak oleh harta sendiri, akibatnya ia tidak akan dapat merasakan dan menikmati harta yang di milikinya.
- 2) Terlalu mencintai harta duniawi juga akan dapat menjadikan seseorang selalu di landa kegelisahan jika hartanya akan hilang, jika hartanya berkurang takut jatuh miskin, perasaan yang khawatir yang tidak beralasan.
- 3) Cinta terhadap harta benda adalah sumber munculnya hal-hal yang tercela, seperti iri dengki, kikir, dan tamak sehingga menyebabkan seseorang lupa akan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tertinggi dan paling mulia dan diperbudak untuk materi dunia menjadikan seseorang melupakan pada kehidupan yang lebih penting dan berharga yaitu kehidupan akhirat.

d. Menahan Hawa Nafsu

Menuruti hawa nafsu merupakan salah satu perbuatan tercela. Hawa nafsu berbeda dengan syahwat walaupun dalam keduanya sama-sama sikap melampaui batas. Hawa nafsu yakni sikap melampaui batas dalam urusan agama sedang syahwat adalah sikap melampaui batas dalam urusan dunia.

Sifat nafsu ialah tidak pernah mengenal kepuasan. Nafsu mendorong manusia untuk menuruti perbuatan

buruk. Seseorang baru akan merasa puas jika dapat melawan hawa nafsunya sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nazi'a ayat 40-41.

Perlawanan melawan hawa nafsu terbagi menjadi tiga macam, yakni: pertama, golongan orang yang kalah melawan hawa nafsu (menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan). Kedua, golongan orang yang berperang dengan hawa nafsu (kalah dan menang dalam melawan hawa nafsu). Ketiga, golongan orang yang telah mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu.

e. Ikhlas dalam beramal

Dalam pandangan Islam di terima atau tidaknya amalan seseorang, di beri pahala atau tidaknya perbuatan ibadah seseorang, serta bagaimana pengaruhnya bagi kejiwaan seseorang sangat tergantung pada kualitas niat dan keikhlasan yang mendasari perbuatan tersebut. Banyak sekali orang yang melakukan suatu amalan ibadah dengan sedemikian rupa, namun ternyata ibadah yang dilakukannya itu tidak memiliki dampak apa-apa baginya.

Agama Islam adalah adalah agama Rahmat dan mengencam berputus asa. Islam mengajarkan optimis dan yakin akan pertolongan dan ampunan Allah. Cara pandang berpikir dan bersikap optimis dalam Islam salah satunya terdapat dalam perintah optimis mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Setiap manusia selama ia masih hidup, maka kesempatan bertaubat masih terbuka lebar untuknya.

Semua manusia jika benar-benar bertaubat (taubat nasuha) maka taubatnya akan diterima dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, termasuk dosa zina yang mana tergolong dalam dosa besar. Taubat adalah sesuatu yang dapat menghapus semua dosa dan kesalahan pada masa yang lalu sebagaimana yang tercantum dalam ayat 53 surat Az Zumar.

Ayat tersebut khusus Allah turunkan teruntuk manusia yang ingin bertaubat dari perbuatan zina. Allah memerintahkan sekaligus menekankan perintah menjauhi sikap dan sifat putus asa dalam menggapai ampunan dan rahmat Allah. Orang yang sudah terlanjur berbuat dosa besar cenderung mudah tergoda dan terpedaya oleh setan yang membujuknya membatalkan taubatnya dan mempengaruhinya untuk berputus asa mengharap ampunan Allah serta mengajaknya kembali berbuat dosa besar lagi. Sedangkan dalam surat tersebut disebutkan bahwa ampunan Allah, sifat Pengasih, sifat Penyayang, sifat Pengampun Allah lebih besar dari sifat marah Allah.

Lebih lanjut dalam surat An Nisa ayat 17-18 menyebutkan cara bertaubat dari perbuatan zina, yakni harus dilakukan sesegera mungkin atau dengan kata lain dilarang menunda-nunda taubat.

KESIMPULAN

Hambatan terbesar pengentasan pelacuran ialah faktor kemiskinan dan harga diri yang rendah. Pelacur seringkali berpandangan bawa dirinya memiliki harga diri yang sangat rendah, sehingga mereka berputus asa dengan

masa depannya, pesimis, depresi, takut beradaptasi dengan lingkungan baru, dan dengan mencoba pengamalan baru termasuk pembekalan keterampilan yang pemerintah fasilitasi agar mereka dapat berpindah profesi.

Depresi adalah tekanan perasaan yang demikian hebat sehingga bisa mengakibatkan seseorang putus asa. Depresi dapat membawa seseorang pada sikap putus asa. Untuk memperbaiki kondisi perasaan dan keyakinan yang kurang menguntungkan pada diri pelacur yang pesimis, maka perlu diupayakan peningkatan harga diri pelacur. Peningkatan harga diri perlu diperhatikan dan diupayakan karena harga diri merupakan aspek yang sangat mendukung berfungsinya potensi manusia.

Sejalan dengan hal ini, Islam merupakan agama yang mencela sikap putus asa dan memerintahkan untuk berpikir optimis. Orang yang beriman dilarang untuk berputus asa yang membuat berhenti berharap akan kasih sayang Allah sebagaimana dalam surat Az Zumar ayat 53-54. Putus asa dari rahmat Allah merupakan salah satu dalam bentuk dosa besar. Dosa besar yakni pelakunya dilaknat dan diancam mendapatkan adzab di akhirat.

Terkait dengan permasalahan pelacuran, yakni terdapat perbedaan antara tingkat harga diri pada diri individu yang satu dengan yang lain, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk merehabilitasi seorang warga binaan cukup besar, maka kiranya dapat diambil kebijakan menjalin kerjasama dengan tenaga ahli terkait dengan pelaksanaan serangkaian pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kognitif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diharapkan dapat menjadi salah satu refensi khazanah keilmuan psikologi Islam bagi peneliti selanjutnya dan menjadi salah satu bahan referensi proses pengambilan kebijakan terkait

pengentasan pelacur bagi berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi An Naisabur, Abdul Qasim. (2013). *Risalah Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. (2008). *Minhajul Muslim*. Solo: Insan Kamil.
- Amalia, M. (2018). Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim*, 1(1), 68–87.
- Angela, Dwi Monica, Ananda, A. dan fatmariza. (2018). Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Kabupaten Solok. *Journal of Civic Education*, 73–82.
- Anwar, Rosihon dan Saehudin. (2016). *Akidah Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- B, Simandjutak. (1981). *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Goleman. 2002. *Emotional Intelligence: Mengapa Kecerdasan Emosi Lebih Penting Daripada IQ*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daradjat, Zakiyah. (1975). *Problema Remaja di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Goleman, (2002). *Emotional Intelligence: Mengapa Kecerdasan Emosi Lebih Penting Daripada IQ*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, S. (2015). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–397.
- Kenedi, J. (2017). Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif AlQuran dan Hadis. *El-Afkar*, 6(1), 43–54.

- Koentjoro. (n.d.). Pelacur dan Resosialisasi Antara Patologi dan Rehabilitasi Sosial. *Kognisi*.
- Koentjoro dan Sugihastuti. (1999). Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan “Apa Lagi”: Stigmatisasi Istilah. *Humaniora*, (11), 30–33.
- Kurniawan, Firman Nofa. (2007). *Hubungan Antar Aliensi Diri dengan Optimisme Masa Depan Para Waria*. Surakarta: Fakultas Psikologi-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- L. M, Mita Sari dkk. (2003). *Pelacuran*. Surakarta: Fakultas Psikologi-UMS Tugas Mata Kuliah Perkembangan Emosi.
- Lestari, Rini dan Koentjoro. (2002). *Pelatihan Berpikir Optimis Untuk Meningkatkan Harga Diri Pelacur yang Tingal di Panti dan di Luar Panti Sosial*. Indigenous. Dalam Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi: Vol 6 (No.2): hal 134-146.
- Mahfud, C. (2014). The Power Of Syukur Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam al-Qur ’ an. *Episteme*, 9(2), 377–400.
- Musthofa, Adib Bisri dkk, (1993). *Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a*. Semarang: CV Asy Syifa’).
- Priest, Robert. (1994). *Stress dan Depresi*. Semarang: Dahara Prize.
- Pulungan, H. R. (2017). Memaknai Putus Asa Dalam Paradigma Henti. *Fitrah*, 3(1), 57–74.
- Rahayu, Dini Nastiti Ambar. (2007). *Optimisme Masa Depan Eks Pekerja Seks Komersial yang Mengikuti Rehabilitasi di Panti Karya Wanita ‘Wanita Utama’* Surakarta. Surakarta: Fakultas Psikologi-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fiqh Sunnah*. (Bandung: PT Al-Maarif).
- Sagir, A. (2014). Pertemuan Sabar Dan Syukur Dalam Hati. *Studia Insania*, 2(1), 19–31.
- Santoso, Fattah, dkk. (2012). *Studi Islam* 3. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Seligman. (1995). *The Optimistic Child*. New York: Houghton Multin Company. Yahman, Soleh Amini. 1999. *Prostitusi: Antara Masalah Sosial, Ekonomi, Moral Atau Etika Sosial*. Kognisi. Majalah Ilmiah Psikologi: Vol.3 (No.2): hal 50-56.
- Sumarno, S. (2013). Pembinaan Mantan Tunasusila di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta Timur. *PKS*, 12(1), 62.
- Wulandari, D. (2017). *Bimbingan Pribadi Berdasarkan Profil Optimisme Peserta Didik*.
- Yahman, Soleh Amini. (1999). *Prostitusi: Antara Masalah Sosial, Ekonomi, Moral Atau Etika Sosial*, dalam *Kognisi Majalah Ilmiah Psikologi*, Vol.3, No.2, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1999), hlm. 52.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ahkam*, XVI(2), 187–196.
- Yuhermansyah, E. dan R. Z. (2017). Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Legitimasi*, VI(2), 295–315.
- Zuhdi, Masjfuq, (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.